



**PUTUSAN**  
**Nomor 96/PID.SUS-LH/2018/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi als Mul Bin Latip ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/11 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Kel. Tanjung Gedang Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;

Halaman 1 Putusan No. 96/Pid-Sus-LH/2018/PT JMB.



**PENGADILAN Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Nopember 2018, Nomor 96/PID.SUS-LH/2018/PT JMB, serta berkas perkara pidana Nomor 175/Pid.B-LH/2018/PN Mrb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2018, Nomor.Reg.Perkara : PDM-79/MBNGO/Euh.2/07/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Latip pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati berupa 23 ekor ikan belida, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib saksi M. Teguh Kurniadi bersama-sama dengan Tim Balai Gakkum LHK Sumatra yaitu saksi Slamet Ariyanto serta Tim dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dan Polres Bungo mendatangi sebuah ruko yang beralamat di Jalan Bandara Kampung 4 RT 12 Dusun Sungai Buluh Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo untuk melakukan penindakan terhadap perdagangan satwa liar dilindungi, namun sesampainya disana ruko tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian seluruh tim melakukan penyelidikan terhadap pemilik ruko dan sekira pukul 19.00 wib diketahui bahwa ruko tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya tim dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi dan Polres Bungo menjemput terdakwa dan membawanya ke ruko tersebut, setelah sampai di ruko kemudian terdakwa membuka pintu ruko tersebut dan saksi M. Teguh bersama dengan yang lainnya masuk ke dalam ruko untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit lemari pendingin/freezer merk Sharp warna putih yang berisikan 23 (dua puluh tiga) ekor ikan dalam keadaan mati yang mana seluruh ikan tersebut diperoleh terdakwa dengan cara memancing dan membelinya dari masyarakat yang datang ke ruko terdakwa untuk menjual ikan belida

*Halaman 2 Putusan No. 96/Pid-Sus-LH/2018/PT JMB.*



tersebut dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram, kemudian 23 (dua puluh tiga) ekor ikan belida yang ditemukan rencananya akan terdakwa jual ke Pasar Muara Bungo dengan cara menawarkannya kepada pedagang-pedagang ikan yang ada disana dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bungo untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Lampiran PP Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat 294 jenis satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak bisa dimanfaatkan secara bebas yang salah satunya adalah nomor urut 217 yaitu jenis ikan belida (*notopterus spp*) ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Ikan Belida sebanyak 23 sampel tanggal 28 Mei 2018 yang dilakukan oleh Dr. Tedjo Sukmono, M.Si sebagai ahli taksonomi serta keanekaragaman ikan air tawar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Dari 23 ekor ikan yang diperiksa memiliki Panjang Total (PT) berkisar antara 52 cm – 86 cm dengan rata-rata PT 63,2 cm. Ini menunjukkan ikan belida yang ditangkap sudah dewasa semua, karena pada ukuran 15 cm belida bisa mulai matang gonad (Fishbase, 2018) ;
- Identifikasi spesies dilakukan terhadap 6 ekor (25%) ikan berdasarkan karakter morfologi (morfometrik dan maristik). Karakter morfometrik sebanyak 14 karakter, dan meristik sebanyak 6 karakter ;
- Menurut Kottelat et al 1993 di Indonesia sedikitnya terdapat dua spesies ikan Belida yaitu *Notopteris notopterus* dan *Chitala Lopis* nama sebelumnya *Notopterus chitala*, dengan karakter :
  - **NOTOPTERIS NOTOPTERUS** ;  
Jari-jari sirip anal 99-111, duri pada perut 28-37 pasang, bentuk kepala dekat punggung ;
  - **CHITALA LOPIS** ;  
Jari-jari sirip anal 117-127, duri pada perut 43-49 pasang ;  
Maka sampel 3 dan 4 kategori *Notopteris notopterus* dan sampe 1,2,5,6 termasuk *Chitala Lopis* ;  
Kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan terdiri atas dua species yaitu *Notopteris notopterus* dan *Chitala Lopis* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf "b" Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bungo No.Reg.Perkara : PDM – 79/MBNGO/07/2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Latip terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan pelanggaran menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 21 Ayat (2) huruf "b" Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Latip dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Latip sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 unit mesin pendingin/freezer merk Sharp warna putih berisi 23 ekor ikan belida dalam keadaan mati  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Latip untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 175/Pid.B-LH/2018/PN Mrb yang amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi als Mul Bin Latip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati " ;

Halaman 4 Putusan No. 96/Pid-Sus-LH/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp, 100.000,000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit mesin pendingin/freezer merk Sharp warna putih berisi 23 (dua puluh tiga) ekor ikan belida dalam keadaan mati;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

## Telah Membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 04/BDG/Akta.Pid/2018/PN Mrb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 175/Pid.B-LH/2018/PN Mrb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa tanggal 1 Nopember 2018 secara patut dan seksama ;
2. Surat memori banding dari Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Muara Bungo tanggal 22 Nopember 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2018 secara patut dan seksama ;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masingnya tanggal 6 Nopember 2018 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 ;

**Menimbang**, bahwa perkara Putusan a quo telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 25 Oktober 2018, dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2018, sehingga permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka

Halaman 5 Putusan No. 96/Pid-Sus-LH/2018/PT JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama mengenai berita acara persidangan, Salinan Resmi Putusan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini berkesimpulan, majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur – unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan Terdakwa terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hkim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 175/Pid.B-LH/2018/PN Mrb tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak menimbulkan efek jera dan efek pencegahan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut karena disamping merusak ekosistem perbuatan Terdakwa juga mengancam kepunahan dari jenis ikan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 175/Pid.B-LH/2018/PN Mrb, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa yang secara lengkap akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Halaman 6 Putusan No. 96/Pid-Sus-LH/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengutkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 175/Pid.B-LH/2018/PN Mrb tanggal 25 Oktober 2018, dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa yang secara lengkap akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi als Mul Bin Latip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyimpan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Mati “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp, 100.000.000. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pendingin/freezer merk Sharp warna putih berisi 23 (dua puluh tiga) ekor ikan belida dalam keadaan mati ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan masing – masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018** oleh kami **AGUS JUMARDO, SH.MH** HAKIM Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis **HIRAS SIHOMBING, SH** dan **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 96/PID.SUS-LH/2018/PT Jmb tanggal 22 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 7 Putusan No. 96/Pid-Sus-LH/2018/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HIRAS SIHOMBING, SH**

**AGUS JUMARDO, SH.MH**

**DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**ELLY HERLINA**

Halaman 8 Putusan No. 96/Pid-Sus-LH/2018/PT JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)